



**PUTUSAN**  
Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. HASAN GHAZY PETRA (SPBU 24.382.20)**,  
berkedudukan di Jalan P. Natadirdja km. 6,5 Jalan Gedang,  
Kota Bengkulu, diwakili oleh Rico Dian Sari selaku Direktur  
Utama, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Benni  
Ridho, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan  
Hukum, berkantor di Jalan Bhakti Husada Nomor 73,  
Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka,  
Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
9 Desember 2019;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**AMIR CS**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal  
di Jalan A. Rahman SMPN 16, RT 22, RW 04, Kelurahan  
Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, yang  
dalam hal ini memberi kuasa kepada Firnandes Maurisya,  
S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor  
Hukum Maurisya & Partner, berkantor di Graha Advokat,  
Jalan Beringin Nomor 15 RT. 6, Kelurahan Padang Jati,  
Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2019;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja;
3. Memerintahkan kepada Tergugat membayar secara tunai hak-hak Penggugat sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja terhadap diri Penggugat dengan alasan telah melakukan melakukan efisiensi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan perincian sebagai berikut:

a. Uang Pesangon:

Pasal 164 ayat (3) x Pasal 156 ayat (2) huruf (i) x Gaji Penggugat (Pasal 157 ayat (1))

Alasan Pemberhentian X Masa Kerja X Gaji dan hak-hak lainnya  
 $2 \times 9 \text{ bulan upah} \times \text{Rp}2.241.000,00 = \text{Rp}40.338.000,00$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja:

Pasal 164 ayat (3) x Pasal 156 ayat (3) huruf (e) x Gaji Penggugat (Pasal 157 ayat (1))

Alasan Pemberhentian x Masa Kerja x Gaji dan hak-hak lainnya  
 $2 \times 6 \text{ bulan upah} \times \text{Rp}2.241.000,00 = \text{Rp}26.892.000,00$

c. Uang Penggantian Hak:

$15\% \times (a+b)$

$15\% \times (\text{Rp}40.338.000,00 + \text{Rp}26.892.000,00)$

$15\% \times \text{Rp}67.230.000,00 = \text{Rp}10.084.500,00$

Jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat adalah total nilai

$a + b + c = \text{Rp}40.338.000,00 + \text{Rp}26.892.000,00 + \text{Rp}10.084.500,00 = \text{Rp}77.314.500,00$

terbilang: tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah

Atau setidaknya-tidaknya sebagaimana anjuran tertulis Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu Nomor 560/375/567/D.NAKER/2019 tertanggal 30 Juli 2019 sebesar

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.939.600,00 (tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) jika lalai melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan P. Natadirja km. 6,5 Jalan Gedang, Kota Bengkulu (SPBU 24.382.20);
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl, tanggal 3 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat kepada Penggugat berupa:
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat kepada Penggugat berupa:
  - Uang Pesangon:  
 $2 \times 4 \times \text{Rp}2.241.000,00 = \text{Rp}17.928.000,00$
  - Uang Penghargaan Masa Kerja:  
 $2 \times \text{Rp}2.241.000,00 = \text{Rp}4.482.000,00$
  - Uang Penggantian Hak:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 % x Rp22.410.000,00 = Rp3.361.500,00

Jumlah = Rp25.771.500,00

terbilang: dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Desember 2019, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Kas/Pdt.Sus.PHI/2019/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 20 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl tanggal 3 Desember 2019, menjadi sebagai berikut:

Mengadili

Primair

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian dengan perintah kepada Tergugat untuk membayar uang pesangon dengan perhitungan uang pesangon jika dihitung sejak Penggugat terdaftar sebagai karyawan di perusahaan Tergugat PT. Hasan Ghazy Petra, sebagai berikut:

Perhitungan pesangon berdasarkan ketentuan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

Uang Pesangon

masa kerja 2 tahun 10 bulan = 3 bulan upah

Rp2.242.000,00 x 3 bulan upah = Rp6.726.000,00

Jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp6.726.000,00

terbilang: enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah.

Atau:

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan/keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukumnya, *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena perusahaan Tergugat terbukti melakukan langkah efisiensi/pengurangan karyawan sebagaimana diterangkan oleh saksi Penggugat dan saksi Tergugat, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PHK) tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa menurut Mahkamah Agung, amar putusan *Judex Facti* Nomor 3 dianggap tidak memiliki makna apapun, karenanya harus dihilangkan dari amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu harus diperbaiki sepanjang mengenai susunan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. HASAN GHAZY PETRA (SPBU 24.382.20) tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. HASAN GHAZY PETRA (SPBU 24.382.20)** tersebut;
  - Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl, tanggal 3 Desember 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi;
    3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat kepada Penggugat berupa:
      - Uang Pesangon:  
 $2 \times 4 \times \text{Rp}2.241.000,00 = \text{Rp}17.928.000,00$
      - Uang Penghargaan Masa Kerja:  
 $2 \times \text{Rp}2.241.000,00 = \text{Rp}4.482.000,00$
      - Uang Penggantian Hak:  
 $15 \% \times \text{Rp}22.410.000,00 = \underline{\text{Rp}3.361.500,00}$
  - Jumlah  $= \text{Rp}25.771.500,00$
- (terbilang: dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2020